



NOMOR 23

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR, PERTOKOAN DAN
TEMPAT-TEMPAT PENJUALAN UMUM
DI KOTA CIREBON SEBAGAI USAHA PERUSAHAAN
DAERAH PASAR-PASAR KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pemakaian Pasar-pasar dan Fasilitas Perpasaran Lainnya dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1996, telah diatur ketentuan pelayanan pemakaian pasar-pasar dan fasilitas perpasaran lainnya di Kota Cirebon sebagai obyek usaha Perusahaan Daerah Pasar-Pasar Kota Cirebon ;

b. bahwa untuk optimalisasi pelayanan Perusahaan Daerah Pasar-Pasar Kota Cirebon terhadap para pedagang, kontribusinya terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar, kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat serta peningkatan pendapatan dan laba perusahaan, maka perlu diupayakan penataan kembali terhadap ketentuan pelayanan Perusahaan Daerah Pasar-Pasar Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Perusahaan Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kota Praja Cirebon tanggal 2 Pebruari 1970 tentang Perusahaan Daerah Pasar-Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, berikut perubahannya ;
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon, yang telah diubah untuk Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7) ;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon, yang telah diubah untuk Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5) ;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;

13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Tempat Parkir Umum di Luar Badan Jalan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pajak Penyelenggaraan Parkir di Luar Badan Jalan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG PENGELOLAAN PASAR, PERTOKOAN DAN TEMPAT-TEMPAT PENJUALAN UMUM DI KOTA CIREBON SEBAGAI USAHA PERUSAHAAN DAERAH PASAR-PASAR KOTA CIREBON.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.

3. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Pasar-Pasar Kota Cirebon.
4. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar-Pasar Kota Cirebon.
5. Pasar adalah Pasar Tradisional Milik Perusahaan Daerah Pasar-Pasar Kota Cirebon.
6. Pertokoan adalah Bangunan Pusat Perdagangan Milik Perusahaan Daerah Pasar-Pasar Kota Cirebon.
7. Tempat-tempat Penjualan Umum adalah tempat-tempat untuk berjualan milik Perusahaan Daerah Pasar-pasar Kota Cirebon yang tersebar di Kota Cirebon berupa kios, warung dan sejenisnya.
8. Retribusi adalah Pembayaran oleh pedagang sebagai imbalan atas jasa pelayanan berdagang yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar-pasar Kota Cirebon.
9. Kontribusi adalah Peran serta dalam bentuk pendanaan dari para pemilik pasar modern untuk memberdayakan pedagang ekonomi lemah di pasar tradisional.

B A B II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberi pelayanan berupa penyediaan tempat dan perijinan kepada setiap orang untuk berdagang di lokasi pasar, pertokoan, atau tempat-tempat penjualan umum lainnya, menciptakan suasana berdagang yang tertib, indah, bersih dan aman, persaingan berdagang yang sehat, membantu kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat dan stabilisasi harga.

- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah diperolehnya pendapatan dan laba dari hasil usaha perusahaan serta terwujudnya pasar, pertokoan dan tempat-tempat penjualan umum yang bersih, indah, tertib dan aman.

B A B III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pembangunan/renovasi/pemeliharaan pasar, pertokoan dan tempat berdagang lainnya.
- b. Penentuan klasifikasi pasar.
- c. Pengelompokan jenis barang dagangan.
- d. Penataan pasar.
- e. Pengelolaan sampah, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan di lokasi pasar, pertokoan dan tempat berdagang lainnya.
- f. Pengelolaan parkir di halaman pasar, termasuk intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusinya.
- g. Pemberian ijin berdagang di lokasi pasar, pertokoan dan tempat-tempat berdagang lainnya.
- h. Pengenaan dan pengelolaan pendapatan dari pungutan terhadap para pedagang di pasar, pertokoan dan tempat-tempat penjualan umum lainnya.
- i. Kelancaran distribusi dan stabilisasi harga barang-barang kebutuhan masyarakat di pasar, pertokoan dan tempat-tempat penjualan umum lainnya.
- j. Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap para pedagang di pasar, pertokoan dan tempat-tempat penjualan umum lainnya.
- k. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dan pembiayaan.
- l. Pengenaan sanksi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

B A B IV
KEBIJAKSANAAN DI BIDANG PERPASARAN
Pasal 4

- (1) Kebijakan makro di bidang perencanaan dan penataan pasar pertokoan, dan tempat-tempat penjualan umum lainnya di Kota adalah wewenang Pemerintah Kota.
- (2) Kebijakan Mikro menyangkut pembangunan, renovasi dan pemeliharaan pasar, pelayanan perpasaran, pertokoan dan tempat-tempat penjualan umum lainnya adalah wewenang perusahaan.

B A B V
KLASIFIKASI PASAR, PERTOKOAN
DAN TEMPAT PENJUALAN UMUM LAINNYA
Pasal 5

Pasar, pertokoan dan tempat-tempat penjualan umum di Kota milik perusahaan yang dikelola sebagai obyek usaha diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Pasar Tradisional, yakni tempat yang disediakan/dibangun oleh perusahaan untuk berdagang barang-barang kebutuhan masyarakat sehari-hari dalam satu areal/kompleks bangunan permanen dengan pengelompokan kelas :
 1. Pasar Kelas I
Yaitu pasar dengan cakupan pelayanan di Wilayah Kota dan sekitarnya.
 2. Pasar Kelas II
Yaitu pasar dengan cakupan pelayanan terbatas pada wilayah tertentu sekitar pasar.
 3. Pasar Kelas III
Yaitu pasar dengan cakupan yang lebih terbatas pada lingkungan tertentu dan jam operasional tertentu pula.

- b. Pasar Modern, yakni tempat pusat perdagangan retail dengan konsep modern yang dibangun oleh perusahaan atau kerja sama perusahaan dengan pihak lain berbentuk, mall, supermarket, departemen store, shopping center dan waralaba.
- c. Pertokoan, yakni satu wilayah lingkungan/tempat/bagian pertokoan dimana terdapat bangunan toko-toko yang dibangun oleh perusahaan atau kerja sama perusahaan dengan pihak lain yang ditetapkan sebagai daerah pertokoan.
- d. Tempat-tempat Penjualan Umum, berupa kios/warung yang dibangun dan disewakan oleh perusahaan kepada pedagang serta dasaran di luar pasar yang tersebar pada ruas-ruas jalan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagai lokasi pedagang kaki lima.

Pasal 6

- (1) Jenis tempat berdagang di pasar, pertokoan atau tempat penjualan umum lainnya yang menjadi obyek usaha perusahaan terdiri dari :
 - a. Space/ruang untuk pasar swalayan/departemen store ;
 - b. Toko ;
 - c. Kios ;
 - d. Los petian ;
 - e. Los dasaran ;
 - f. Klemprakan ;
 - g. Kaki lima.

- (2) Jenis barang dagangan yang dijual di pasar, pertokoan dan tempat penjualan umum lainnya terdiri dari :
 - a. Logam mulia (kelompok A) ;
 - b. Elektronik, salon kecantikan dan kelontong (kelompok B) ;
 - c. Tekstil, sembako, makanan, minuman, rumah makan, grabadan, daging, ikan basah, buah-buahan dan besi rongsokan (kelompok C) ;
 - d. Sayur mayur (kelompok D).

B A B VI

PENGGOLONGAN DAN PENATAAN PASAR

Pasal 7

- (1) Penggolongan pasar menurut kegiatannya :
 - a. Pasar eceran, yaitu pasar yang hanya melayani penawaran dan permintaan barang dalam partai kecil (retail) ;
 - b. Pasar grosir, yaitu pasar yang melayani penawaran dan permintaan barang dalam partai besar ;
 - c. Pasar induk, yaitu pasar sebagai pusat pengumpulan, pusat pelelangan dan pusat penyimpanan barang-barang kebutuhan sehari-hari untuk disalurkan lebih lanjut ke pasar, distributor atau tempat-tempat perdagangan lainnya ;
 - d. Pasar swalayan, yaitu pasar yang merupakan cara penawaran dan permintaan barang secara retail dalam konsep manajemen modern.

- (2) Penggolongan pasar menurut wilayah dan kemampuan pelayanannya :
- a. Pasar wilayah, yaitu pasar yang wilayah pelayanannya meliputi Kota dan daerah sekitarnya dengan kemampuan penyediaan barang-barang kebutuhan lengkap.
 - b. Pasar pembantu, yaitu pasar yang wilayah pelayanan serta kemampuan persediaan barangnya terbatas untuk kebutuhan kawasan-kawasan tertentu di dalam kota.
 - c. Pasar khusus, yaitu pasar yang wilayah pelayanannya terbatas pada kawasan-kawasan tertentu di dalam kota serta hanya menyediakan barang-barang kebutuhan sejenis.
- (3) Penggolongan pasar menurut waktu kegiatannya :
- a. Pasar siang hari, yaitu beroperasi dari jam 04.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB.
 - b. Pasar malam hari yaitu beroperasi dari jam 17.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB.
 - c. Pasar siang malam, yaitu beroperasi terus menerus 24 jam penuh setiap hari.

Pasal 8

Penataan tempat/ruang berjualan di dalam pasar, jenis-jenis barang yang diperdagangkan serta kegiatan-kegiatan perpasaran lainnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama.

B A B VII KETENTUAN PEMAKAIAN TEMPAT DI PASAR, PERTOKOAN DAN TEMPAT PENJUALAN UMUM LAINNYA

Pasal 9

- (1) Pasar, pertokoan dan tempat penjualan umum lainnya, sebagai sarana/tempat hanya digunakan untuk kegiatan perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari antara pedagang dan masyarakat konsumen.
- (2) Penggunaan pasar, pertokoan dan tempat-tempat penjualan umum lainnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mentaati penataan tempat/ruang.
 - b. Mentaati peruntukan jenis barang dagangan.
 - c. memenuhi ketentuan perijinan dan pungutan-pungutan.
 - d. Pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keserasian berdagang.
 - e. Pemeliharaan sarana-sarana, instalasi (listrik, PDAM) saluran limbah / drainase.
 - f. Pencegahan terhadap bahaya kebakaran.
 - g. Tidak digunakan sebagai tempat tinggal.
 - h. Tidak digunakan sebagai tempat kegiatan a susila, perdagangan/konsumsi narkoba, minuman keras, psicotropika dan perjudian serta atau barang-barang lainnya yang dilarang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Larangan mengalihkan penguasaan tempat berdagang kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direktur Utama.

Pasal 10

- (1) Seluruh tempat berdagang di dalam atau di luar pasar dan pertokoan milik perusahaan, digunakan oleh pedagang dengan hak sewa selama tempat tersebut digunakan secara nyata untuk berdagang.
- (2) Hak sewa tersebut ayat (1) pasal ini tidak dapat dialihkan menjadi hak milik atau hak penguasaan lainnya dengan sertifikat hak atas tanah atas nama pedagang, sepanjang perusahaan tidak mengubah kebijaksanaan kepemilikan pasar, pertokoan atau tempat-tempat penjualan umum lainnya.
- (3) Sebagai bukti ikatan sewa penggunaan tempat berdagang, kepada para pedagang diberikan Surat Ijin Tempat Pedagang Berjualan (SITPB) dan perjanjian sewa antara Direktur Utama dan pedagang yang bersangkutan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3) adalah bagi pedagang klemprakan yang diberikan bukti ikatan dalam bentuk Surat Keterangan Berdagang dari Direktur Utama.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan dagang/usaha di pasar, pertokoan dan tempat-tempat penjualan umum lainnya terlebih dahulu harus mendapat ijin dari perusahaan.
- (2) Pemberian ijin dipertimbangkan dengan masih tersedianya alokasi tempat berdagang di pasar, pertokoan dan tempat penjualan umum lainnya.

- (3) Untuk mendapatkan ijin harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang telah disediakan oleh perusahaan.
 - b. Memperlihatkan asli dan melampirkan foto copy :
 - b.1. KTP yang masih berlaku (bagi pemohon perorangan atau sebagai Direksi Perusahaan).
 - b.2. Akta pendirian perusahaan (bagi pemohon badan usaha).
 - b.3. Pas Photo.
 - b.4. Kartu Keluarga.
 - b.5. Polis Asuransi Kerugian (untuk kios).
 - c. Membayar tunai pungutan ijin.
 - d. Mentaati ketentuan-ketentuan tata tertib berdagang/berusaha sebagaimana ditetapkan pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini serta oleh perusahaan.
 - e. Menempelkan ijin di tempat berdagang yang mudah dilihat dan diperiksa setiap saat.
- (4) Ijin berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan kewajiban memperbaharui untuk periode waktu yang sama, dan melakukan daftar ulang setiap tahun.

Pasal 12

- (1) Ijin yang telah dikeluarkan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jika ternyata pedagang :
 - a. Melanggar sebagian atau seluruh ketentuan tata tertib berdagang.
 - b. tidak melakukan daftar ulang ijin atau tidak memperbaharui ijin.

- c. Telah mengalihkan hak sewa kepada pihak lain atau menjamin tempat berdagang atas suatu hutang tanpa persetujuan tertulis dari Direktur Utama.
- d. Tidak melakukan aktivitas berdagang dan tidak membayar retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

- (2) Ijin dicabut dengan Keputusan Direktur Utama.
- (3) Dengan dicabutnya ijin, maka pedagang tidak berhak lagi atas tempatnya berdagang dan tempat berdagang ditutup serta dikuasai kembali oleh perusahaan tanpa ganti rugi dalam rupa atau bentuk apapun kepada pedagang yang bersangkutan.
- (4) Pengembalian tempat berdagang kepada pedagang yang bersangkutan dapat dilakukan dengan permohonan ijin baru sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B VIII

PEMBANGUNAN/RENOVASI BANGUNAN PASAR, PERTOKOAN DAN TEMPAT PENJUALAN UMUM LAINNYA

Pasal 13

- (1) Untuk mempertahankan kesinambungan atau memperluas pelayanan pasar, pertokoan dan tempat penjualan umum lainnya, perusahaan melaksanakan pembangunan baru atau renovasi bangunan pasar yang kondisi fisiknya tidak/kurang laik pakai.
- (2) Pembangunan atau renovasi dapat dilaksanakan oleh perusahaan dengan investasi penuh atau melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pemasaran tempat berdagang pada pasar dan pertokoan hasil pembangunan baru atau renovasi dari investasi perusahaan dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan dengan cara :
 - A. Pasar dan pertokoan hasil pembangunan baru.
 - 1. Pasar :
Dinyatakan secara terbuka kepada masyarakat khususnya kalangan ekonomi lemah yang tidak/belum memiliki tempat berdagang di pasar manapun, sesuai dengan jumlah/kapasitas tempat berdagang yang tersedia serta mampu membayar harga sewa tempat berdagang ditetapkan oleh perusahaan, penempatannya dilaksanakan secara undian.
 - 2. Pertokoan :
Dipasarkan dengan cara lelang untuk seluruh bangunan atau beberapa bagian bangunan.
 - B. Pasar dan pertokoan hasil renovasi.
Dipasarkan dengan prioritas kepada pedagang lama yang masih berminat berdagang dan mampu membayar harga sewa tempat berdagang yang telah dimusyawarahkan dan ditetapkan oleh perusahaan. Jika renovasi dilaksanakan sebelum habis masa sewa pedagang di bangunan pasar/pertokoan yang lama, maka setiap masa sewa yang masih ada diperhitungkan sebagai kompensasi pada tempat berdagang di pasar/pertokoan yang baru.

Pasal 17

Untuk mendapatkan ijin dari perusahaan dikenakan retribusi ijin sebagai berikut :

A. Pasar Modern :

NO	URAIAN	TARIP IJIN/M ²	TARIP HER REGISTRASI M ²	KETERANGAN
1.	Departemen Store dan Sarana Hiburan > 0001 - 1000 M ² > 1001 - 2000 M ² > 2001 - dan seterusnya	Rp. 500,00 Rp. 350,00 Rp. 250,00	Rp. 350,00 Rp. 250,00 Rp. 200,00	Tarip awal Tarip selebihnya Tarip selebihnya
2.	Kios	Rp.4.000,00	Rp. 3.000,00	
3.	Koridor/Dasaran	Rp.1.500,00	Rp. 1.000,00	

B. Pasar Kelas I, II, III dan Tempat Penjualan Umum (TPU) :

NO	Jenis Tempat Jualan	Tarip per M ²											
		Pasar Kelas I				Pasar Kelas II				Pasar Kelas III			
		Surat Ijin		Herregistrasi		Surat Ijin		Herregistrasi		Surat Ijin		Herregistrasi	
		Grosir	Eceran	Grosir	Eceran	Grosir	Eceran	Grosir	Eceran	Grosir	Eceran	Grosir	Eceran
1	Kios/Toko	Rp. 5000	Rp. 4000	Rp. 4000	Rp. 3000	Rp. 4000	Rp. 3000	Rp. 3000	Rp. 2500	Rp. 3000	Rp. 2500	Rp. 2000	Rp. 1500
2	Petian	3000	2500	2000	1750	2500	2000	1750	1500	2000	1500	1250	1000
3	Dasaran	-	2000	-	1500	-	1500	-	1000	-	1000	-	750
4	Klemprakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. Tempat – tempat Penjualan Umum :

NO	Jenis Tempat Jualan	TARIP PER M ²			
		Tempat Penjualan Umum			
		Surat Ijin		Herregistrasi	
		GROSIR	ECERAN	GROSIR	ECERAN
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Kios/Toko	3000	2500	2000	1500
2	Petian	-	-	-	-
3	Dasaran	-	-	-	-
4	Klemprakan	-	-	-	-

Pasal 18

(1) Untuk penyelenggaraan keamanan/kebersihan pasar setiap hari dikenakan retribusi keamanan/kebersihan sebagai berikut :

A. Pasar Modern (Departemen Store)

NO	LUAS TEMPAT JUALAN	TARIP/ HARI	KETERANGAN
1.	0001 - 1000 M ²	Rp. 12.500,00	Tarip awal
2.	1001 - 2000 M ²	Rp. 18.500,00	Tarip selebihnya
3.	2001 - dan seterusnya	Rp. 24.500,00	Tarip selebihnya

B. Kios dan Koridor

NO	JENIS TEMPAT JUALAN	TARIP/ HARI	KETERANGAN
1.	Kios	Rp. 500,00	-
2.	Koridor	Rp. 400,00	-

C. PASAR KELAS I, II, DAN III

NO	JENIS TEMPAT JUALAN	TARIP/LOKAL TEMPAT		KETERANGAN
		JUALAN		
		GROSIR	ECERAN	
1	Kios	1.000,00	700,00	Berlaku juga untuk Pujamari
2	Petian	750,00	600,00	
3	Dasaran	-	500,00	
4.	Klemprakan	-	300,00	

- (2) untuk menghindari kerugian akibat dari kemungkinan terjadinya kebakaran bangunan pasar, kepada para pedagang dianjurkan untuk mengasuransikan baik tempat berjualan maupun barang dagangannya.

Pasal 19

- (1) Atas pengalihan hak tempat jualan dengan alasan apapun dikenakan biaya balik nama sebesar 5 % dari ketentuan standar nilai bangunan yang ditempati.
- (2) Ketentuan standar nilai bangunan yang berlaku diperhitungkan dari nilai konstruksi bangunan ditambah dengan nilai ekonomi/strategis daripada bangunan tersebut yang ditetapkan oleh perusahaan.

- (3) Untuk tidak merugikan salah satu pihak, diatur biaya balik nama, dibebankan kepada :
- a. Yang menyerahkan hak 2 ½ %.
 - b. Yang menerima hak 2 ½ %.

Pasal 20

Retribusi parkir kendaraan bermotor di dalam halaman pasar dan pertokoan ditetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 21

Terhadap pasar dan pertokoan milik swasta di luar pasar dikenakan kontribusi :

1. Departemen Store
 - a. 01 M² - 1000 M² Rp. 30,- per M² per hari
 - b. 1001 M² - dan seterusnya Rp. 20,- per M² per hari
2. Pertokoan
(dalam Radius 300 m dari dinding/ pagar luar pasar di Kota Cirebon) Rp. 1.000,- per lokal per hari
3. Pasar tradisional swasta
 - a. Pertokoan Rp. 1.000,- per lokal per hari
 - b. Kios Rp. 750,- per lokal per hari
 - c. Los Rp. 500,- per lokal per hari

Pasal 22

Pedagang yang mempergunakan aliran listrik PLN dan air minum PDAM di tempat berdagang biaya listrik dan air minum menurut jumlah ukuran yang dipergunakan oleh pengusaha/ pedagang dibayar oleh pedagang sendiri.

Pasal 23

- (1) Seluruh penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Daerah ini adalah pendapatan perusahaan.
- (2) Penggunaan kembali pendapatan perusahaan disesuaikan menurut prinsip-prinsip usaha perusahaan yaitu keuntungan, pelayanan dan reinvestasi.

B A B X
S A N K S I

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 9 ayat (1), Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi perusahaan berupa pencabutan ijin serta penutupan dan penyegelan tempat berdagang.
- (2) Jika pelanggaran dimaksud ayat (1) pasal ini memiliki indikasi perbuatan pidana, maka pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ijin dan pembukaan kembali tempat berdagang hanya dapat dilaksanakan jika :
 - a. Pedagang yang bersangkutan melakukan perbaikan terhadap kegiatan berdagang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
 - b. Dari keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, pedagang yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.

B A B XI
INPRES PASAR

Pasal 25

- (1) Pedagang yang menempati tempat berdagang di pasar yang dibangun dengan fasilitas kredit inpres atau sejenisnya, dikenakan sewa tempat.
- (2) Besarnya sewa tempat berjualan dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

B A B XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Perusahaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan berdagang di pasar, pertokoan dan tempat penjualan umum lainnya.
- (2) Pembinaan perusahaan diarahkan kepada peningkatan kemampuan usaha para pedagang, kelancaran persediaan dan distribusi barang dagangan, stabilisasi harga dan perbaikan sarana/prasarana.
- (3) Pengawasan perusahaan dilakukan dengan semaksimal mungkin mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditetapkan oleh perusahaan, menegur, memperingatkan dan pengenaan sanksi sesuai dengan pasal 12 ayat (1).

B A B XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Seluruh perijinan berdagang yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tetap berlaku, sehingga habis masa berlakunya dan selanjutnya diterbitkan ijin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota/Direktur Utama.

B A B XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pemakaian Pasar-pasar dan fasilitas perpasaran lainnya dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon berikut perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.


Disahkan di Cirebon
pada tanggal 13 Mei 2002


WALIKOTA CIREBON

ttd,

LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 17 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

AHMAD MULIA



The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KOTA CIREBON' at the top and 'CIREBON' at the bottom, separated by two stars. The inner border contains the text 'SEKRETARIAT DAERAH' in the center.

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2002 NOMOR 23

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K O T A C I R E B O N
N O M O R 1 2 T A H U N 2 0 0 2
T E N T A N G
P E N G E L O L A A N P A S A R, P E R T O K O A N D A N
T E M P A T - T E M P A T P E N J U A L A N U M U M D I K O T A C I R E B O N
S E B A G A I U S A H A P E R U S A H A A N D A E R A H
P A S A R - P A S A R K O T A C I R E B O N

I. U M U M

Pasar dan fasilitas perpasaran lainnya memiliki fungsi yang cukup penting dalam menyediakan dan mendistribusikan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, oleh karenanya perlu diupayakan pengaturan dan penataan pengelolaan pasar, pertokoan dan tempat-tempat penjualan umum lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon.

Untuk menciptakan suasana pasar, pertokoan dan tempat-tempat penjualan umum yang bersih, tertib, indah dan aman dilakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap para pedagang. Selain itu dikeluarkan kebijaksanaan di bidang perpasaran yang meliputi kebijaksanaan mikro yang menjadi wewenang Perusahaan Daerah Pasar-pasar Kota Cirebon yang menyangkut pembangunan, renovasi dan pemeliharaan pasar, pelayanan perpasaran, pertokoan dan tempat-tempat penjualan umum lainnya sedangkan kebijaksanaan makro yang menjadi wewenang Pemerintah Kota Cirebon menyangkut perencanaan dan penataan pasar, pertokoan dan tempat-tempat penjualan umum lainnya.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan berupa penyediaan tempat dan perijinan kepada setiap orang untuk berdagang di lokasi pasar, pertokoan dan tempat-tempat penjualan umum lainnya, menciptakan persaingan dagang yang sehat dan suasana berdagang yang tertib, indah, bersih dan aman, membantu kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat dan stabilisasi harga serta dapat meningkatkan pendapatan dan laba dari hasil usaha Perusahaan Daerah Pasar-pasar Kota Cirebon.

II. P A S A L D E M I P A S A L

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 Dengan Kedudukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Cirebon sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki otoritas tersendiri dalam mengelola Perusahaan dan Kekayaan (Assetnya) maka kebijaksanaan pembangunan pasar khususnya pasar tradisional yang merupakan obyek usaha Perusahaan Daerah Pasar dibedakan antara kebijaksanaan dibidang perencanaan dan penataan pasar yang merupakan wewenang Pemerintah Kota Cirebon, dan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan pasar yang merupakan wewenang dan tanggung jawab Perusahaan Daerah Pasar.

Pasal 5 ayat (1) huruf b Pasar modern yang dikelola oleh PD. Pasar adalah Balong Indah Plaza, pusat perbelanjaan pasar pagi, Panjunan Plaza serta pasar-pasar modern lainnya yang akan dibangun oleh PD. Pasar.

huruf d Diluar lokasi pasar, banyak terdapat tempat-tempat penjualan umum milik Perusahaan Daerah Pasar seperti kios/warung, serta para pedagang kaki lima yang menempati ruas-ruas jalan di Kota Cirebon, keberadaan mereka tidak mungkin seluruhnya dimasukan kedalam areal pasar, karena terbatasnya luas areal pasar, oleh karenanya dalam upaya memberi kesempatan kepada mereka untuk berusaha secara tertib dan teratur, dngan mempertimbangkan terbatasnya lahan di Kota Cirebon untuk menampung para pedagang kaki lima,

maka beberapa trotoir ruas jalan yang memungkinkan digunakan untuk berdagang kaki lima ditetapkan dengan Keputusan Walikota Cirebon sebagai lokasi berdagang kaki lima, penetapan ini tidak untuk seluruh ruas jalan karena akan mengakibatkan gangguan terhadap aktifitas lainnya seperti lalu lintas, kebersihan, ketertiban dan keindahan.

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 cukup jelas

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13 ayat (1) Renovasi bangunan pasar yang kondisi fisiknya tidak/kurang laik pakai yang bersifat pemeliharaan, biayanya didanai dari Anggaran Biaya Perusahaan.

ayat (2) cukup jelas

Pasal 14 cukup jelas

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 cukup jelas

Pasal 17 cukup jelas

Pasal 18 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) Jika terjadi bencana terhadap bangunan pasar, maka pada dasarnya hak pedagang atas tempatnya berdagang di pasar akan hapus sebagai force majeure, jika pedagang mengasuransikan diri maka claim (uang) asuransi yang diperoleh akan digunakan kembali untuk memohon baru tempat berdagang di pasar jika pedagang tidak mengasuransikan tempat jualannya, maka yang bersangkutan tetap memperoleh hak prioritas atas hak sewa kelola di tempat jualan yang baru.

Pasal 19 cukup jelas

Pasal 20 cukup jelas

Pasal 21 angka 2

Untuk tidak terjadinya tumpang tindih pelaksanaan pemungutan kontribusi dan retribusi terhadap pertokoan dan tempat penjualan umum, wilayahnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pengertian pengenaan kontribusi terhadap pertokoan, kios dan los per lokal setara dengan ukuran $3 \times 3 \text{ m} = 9 \text{ M}^2$.

Pasal 22 Pada dasarnya pembayaran listrik dan air bersih di pasar adalah merupakan kewajiban para pedagang, pembayaran rekening listrik dan air bersih tersebut didasarkan atas jumlah penggunaan dilihat dari meter induk milik Perusahaan Daerah Pasar, yang kemudian dipantau pula pada meteran yang dipasang di tiap tempat berdagang, besarnya rekening yang harus dibayar selain sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh PLN dan PDAM juga diperhitungkan dengan biaya operasional guna kelancaran aliran listrik dan air bersih tersebut ke tempat berdagang yang ditetapkan atas dasar hasil kesepakatan antara Perusahaan Daerah Pasar dan pedagang, dan penagihan kepada para pedagang serta pembayaran kepada PLN dan PDAM dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar.

Pasal 23 cukup jelas

Pasal 24 cukup jelas

Pasal 25 cukup jelas

Pasal 26 cukup jelas

Pasal 27 cukup jelas

Pasal 28 cukup jelas

Pasal 29 cukup jelas

Pasal 30 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 10